



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS HEWAN DAN PRODUK HEWAN

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjamin perlindungan terhadap kesehatan hewan, mencegah masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular dan zoonosis, perlindungan terhadap pelestarian hewan, menjaga ketersediaan produk hewan, serta melindungi dan menjamin masyarakat dalam mengkonsumsi produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal maka diperlukan peran Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa lalu lintas hewan dan/atau produk hewan keluar masuk ke Provinsi Banten setiap tahun semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan penataan secara berkelanjutan menuju pencapaian ketahanan pangan nasional dan memberikan kepastian hukum serta ketertiban dalam masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
LALU LINTAS HEWAN DAN PRODUK HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Banten.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Banten
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengaturan lalu lintas hewan dan/atau produk hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten.
7. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.

9. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
10. Vaksinasi adalah proses memasukkan bibit penyakit yang sudah dimatikan maupun yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh hewan agar tubuh hewan mampu membentuk kekebalan terhadap penyakit tersebut.
11. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
12. Ternak bibit adalah semua hasil pemuliaan ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
13. Ternak perah adalah ternak penghasil susu yang produksi susunya melebihi kebutuhan anaknya.
14. Ternak unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan berupa ayam, bebek, angsa, puyuh, burung dara, kalkun dan belibis.
15. Hewan kesayangan adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olahraga, kesenangan dan keindahan.
16. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
17. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur.
18. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.

19. Lalu lintas hewan dan produk hewan adalah ternak, hewan kesayangan dan/atau produk hewan yang keluar dan atau masuk ke Provinsi Banten.
20. Sertifikat kesehatan hewan yang selanjutnya disingkat SKH, adalah keterangan yang diberikan kepada pemilik hewan kesayangan dan atau ternak setelah dilakukan pemeriksaan secara klinis dan/atau laboratoris oleh Dokter Hewan dan ditandatangani oleh Dokter Hewan yang berwenang.
21. Sertifikat Kesehatan Produk Hewan yang selanjutnya disingkat SKPH adalah Sertifikat yang diberikan kepada pemilik produk hewan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Dokter Hewan dan ditandatangani oleh Dokter Hewan yang berwenang.
22. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.
23. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
24. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
25. Kandang Penampungan adalah bangunan atau tempat dengan segala fasilitasnya yang dipergunakan untuk penampungan sementara bagi ternak yang baru masuk atau akan dikirim lintas Kabupaten atau dikirim ke luar daerah dan/atau bagi ternak yang akan dipotong untuk industri atau rumah pemotongan hewan serta untuk penelitian dan pemeriksaan kesehatan sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
26. Daerah bebas adalah suatu daerah atau wilayah yang tidak ditemukan kasus atau kejadian penyakit hewan menular berdasarkan historis atau uji laboratorium.
27. Daerah tertular adalah daerah yang pernah terjadi kasus penyakit hewan menular baik secara sporadis maupun endemis;

28. Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disingkat NKV adalah nomor registrasi unit usaha produk hewan sebagai bukti telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan dan kesehatan produk hewan.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. untuk memberikan perlindungan terhadap hewan, masyarakat dan lingkungan; dan/atau
- b. untuk mengatur dan mengendalikan jumlah ternak, hewan kesayangan dan produk hewan yang dilalulintaskan.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. untuk pelestarian sumber daya hewan atau ternak;
- b. pengendalian penyakit hewan menular demi kesinambungan produksi ternak;
- c. perlindungan kepada petani ternak; dan
- d. perlindungan kepada masyarakat terutama melalui jaminan mutu/keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan, pemasukan dan pengeluaran hewan/ternak dan produk hewan serta jaminan ketersediaan kebutuhan produk hewan di Daerah.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tanggungjawab

Pasal 3

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melestarikan sumber daya hewan, mengendalikan penyakit hewan menular dan melindungi masyarakat serta peternak terhadap kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjembatani usaha peternakan melalui pendekatan konsep kemitraan usaha peternakan rakyat dengan dunia usaha dan/atau perbankan.
- (2) Konsep kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui dukungan pendanaan sesuai kemampuan Daerah atau untuk mendapatkan kemudahan modal usaha.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kepada setiap Perusahaan atau masyarakat yang akan melalulintaskan Hewan dan/atau Produk Hewan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dalam bentuk:
 - a. informasi peternakan;
 - b. surat izin pengeluaran dan pemasukan hewan dan/atau produk hewan;
 - c. pengujian laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. rekomendasi ekspor impor hewan dan atau produk hewan;
 - e. pemeriksaan di pos pemeriksaan hewan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan ternak secara terpadu.
- (2) Pengembangan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya swasembada daging dan meningkatkan pendapatan petani atau peternak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengembangan peternakan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III
JENIS HEWAN DAN PRODUK HEWAN YANG KELUAR MASUK DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Hewan
Pasal 7

- (1) Jenis hewan yang dapat keluar dan masuk Daerah adalah:
- a. ternak; dan
 - b. hewan kesayangan.
- (2) Jenis ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ternak potong;
 - b. ternak perah;
 - c. ternak bibit;
 - d. ternak bakalan penggemukan; dan
 - e. ternak unggas.
- (3) Jenis hewan kesayangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah setiap hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olahraga, kesenangan dan keindahan.

Bagian Kedua
Produk Hewan
Pasal 8

- (1) Produk hewan yang keluar dan/atau masuk Daerah meliputi:
- a. daging;
 - b. jeroan;
 - c. telur;
 - d. susu;
 - e. kulit;
 - f. tulang;
 - g. tanduk;
 - h. bulu;
 - i. benih; dan/atau
 - j. produk hewan olahan.

- (2) Pengawasan dan pemeriksaan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IV

IZIN LALU LINTAS HEWAN DAN PRODUK HEWAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau Badan yang mengeluarkan dan memasukkan Hewan dan/atau Produk Hewan di Daerah wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
- a. untuk kepentingan perorangan meliputi:
1. permohonan tertulis kepada Kepala Dinas;
 2. fotokopi kartu tanda penduduk;
 3. surat keterangan asal hewan dan/atau produk hewan dari Dinas Kabupaten/Kota asal hewan dan/atau produk hewan;
 4. surat izin pemasukan hewan dan/atau produk hewan dari daerah tujuan;
 5. SKH untuk hewan kesayangan dan ternak serta SKPH untuk produk hewan dari daerah asal Kabupaten/Kota yang ditandatangani Dokter Hewan berwenang.
- b. untuk kepentingan Badan Usaha meliputi:
1. permohonan tertulis kepada Kepala Dinas;
 2. foto copy akta pendirian perusahaan;
 3. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 4. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 5. memiliki Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 6. surat keterangan asal hewan dan/atau produk hewan dari Dinas Kabupaten/Kota asal hewan dan/atau produk hewan;

7. surat Izin pemasukan hewan dan/atau produk hewan dari daerah tujuan;
8. memiliki NKV yang diterbitkan Provinsi atau memiliki Pra NKV yang diterbitkan Kabupaten/Kota asal produk hewan;
9. telah terdaftar sebagai pengusaha yang bergerak di bidang peternakan pada kantor Dinas Kabupaten/Kota;
10. memiliki SKH untuk hewan kesayangan dan ternak serta SKPH untuk produk hewan dari Kabupaten/Kota asal hewan dan/atau produk hewan yang ditandatangani Dokter Hewan berwenang.

BAB V

PROSEDUR PENGELUARAN DAN PEMASUKAN HEWAN

DAN PRODUK HEWAN

Bagian Kesatu

Prosedur Pengeluaran dan Pemasukan Hewan

Pasal 10

- (1) Pengeluaran dan/atau pemasukan hewan di Daerah berdasarkan perhitungan ketersediaan dan kebutuhan.
- (2) Setiap pengeluaran atau pemasukan hewan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan menyebutkan jenis, jumlah hewan, daerah asal, daerah tujuan, maksud pengeluaran dan pemasukan hewan serta penerima di daerah tujuan dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (3) Pengeluaran dan/atau pemasukan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melampirkan data produksi dan realisasi pemasukan dan pengeluaran periode sebelumnya.
- (4) Pengeluaran atau pemasukan hewan selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki Sertifikat bebas penyakit hewan tertentu.
- (5) Kepala Dinas atau Pejabat yang diberi wewenang wajib melakukan pemeriksaan dan penelitian ulang terhadap hewan yang akan keluar atau masuk Daerah.

- (6) Setelah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan Surat izin pengeluaran dan/atau pemasukan.
- (7) Surat izin pengeluaran dan/atau pemasukan hewan berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Prosedur Pengeluaran dan Pemasukan Produk Hewan

Pasal 11

- (1) Setiap pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan di Daerah berdasarkan perhitungan ketersediaan dan kebutuhan.
- (2) Setiap pengeluaran atau pemasukan produk hewan wajib mengajukan permohonan kepada Dinas dengan menyebutkan jenis, jumlah produk hewan serta penerima di daerah tujuan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (3) Dalam hal pengeluaran atau pemasukan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melampirkan data produksi dan realisasi pemasukan dan pengeluaran periode sebelumnya.

Pasal 12

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) masyarakat atau pengusaha wajib mentaati persyaratan teknis pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan sebagai berikut:

- a. daging atau bahan baku daging hasil olahan berasal dari rumah potong hewan atau rumah potong unggas dibawah pengawasan langsung Kabupaten/Kota;
- b. proses pemotongan, pengolahan daging harus memenuhi ketentuan yang berlaku dan berada dibawah pengawasan Dokter Hewan berwenang;
- c. dalam pengangkutannya sampai di tempat tujuan akhir harus diangkut dengan kendaraan sesuai ketentuan teknis yang ditentukan;

- d. daging atau produk hewan olahan harus diangkut dalam keadaan beku dan/atau dingin.

Bagian Ketiga

Prosedur Pengeluaran dan Pemasukan Hewan Kesayangan

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan pengeluaran dan/atau pemasukan hewan kesayangan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan menyebutkan jenis, jumlah hewan kesayangan, daerah asal, daerah tujuan, maksud pengeluaran atau pemasukan hewan kesayangan serta penerima di daerah tujuan, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (4).
- (2) Dalam hal pengeluaran dan pemasukan hewan kesayangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyakit tertentu harus dilengkapi dengan surat keterangan tambahan sesuai dengan penyakitnya.
- (3) Penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah berkas permohonan dan kelengkapan dokumen diterima.

BAB VI

PEMBATASAN DAN PELARANGAN LALU LINTAS HEWAN

DAN PRODUK HEWAN

Pasal 14

Setiap orang atau Badan yang melakukan pengiriman dan/atau pemasok hewan dan/atau produk hewan dilarang:

- a. melakukan pengeluaran, pemasukan dan pemutasian atas hewan dan/atau produk hewan yang tidak dilengkapi surat Izin dari Pejabat yang berwenang;
- b. melintasi atau melewati dalam wilayah Daerah, tidak dilengkapi surat izin dan dokumen lainnya yang sah dan benar dari daerah asal;
- c. melakukan pengeluaran, pemasukan dan/atau keluar masuk Daerah atas hewan dan/atau produk hewan di luar pelabuhan resmi yang tersedia fasilitas Pos Karantina Hewan;
- d. mengganti atau menukar ternak yang telah diperiksa dari kandang penampungan walaupun telah memiliki surat izin;

- e. mengeluarkan atau menarik kembali ternak yang telah diperiksa di kandang penampungan, sampai dikeluarkannya surat Izin pengeluaran atau dokumen lainnya dari Dinas.

Pasal 15

Setiap orang atau Badan dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan dan/atau produk hewan yang dimungkinkan membawa penyakit hewan tertentu dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas.

BAB VII

PENGAWASAN LALU LINTAS HEWAN DAN/ATAU PRODUK HEWAN

Pasal 16

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya lalu lintas hewan dan/atau produk hewan secara efektif, dilakukan pengawasan oleh petugas yang ditugaskan atau ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas yang berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengeluaran, pemasukan, keluar masuk Daerah dan melintasi dalam wilayah Daerah atas hewan dan/atau produk hewan.
- (3) Pengawasan lalu lintas hewan dan/atau produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan di pos pemeriksaan hewan atau ditempat yang ditentukan.

BAB VIII

PENANGKAPAN HASIL TANGKAPAN/SITAAN/BARANG BUKTI

Pasal 17

- (1) Penanganan hasil tangkapan atau sitaan berupa barang bukti dari pemilik hewan dan/atau produk hewan, untuk hewan ditempatkan di kandang penampungan sedangkan untuk produk hewan ditempatkan di gudang sesuai ketentuan teknis.
- (2) Dalam hal Dinas belum memiliki kandang penampungan hewan atau gudang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dapat ditunjuk tempat lain yang sesuai dengan persyaratan teknis.
- (3) Apabila penyidikan dianggap cukup maka hasil tangkapan/barang sitaan berupa barang bukti dikembalikan kepada pemilik dengan suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh penyidik dan pemilik.

- (4) Apabila terjadi kematian dan atau kehilangan barang bukti sebagai akibat kelalaian pemilik sebelum adanya keputusan hukum tetap, pemilik wajib membuat laporan dan membuat berita acara kejadian.
- (5) Apabila kematian dan atau kehilangan barang bukti bukan karena kelalaian pemilik maka petugas yang ditunjuk wajib membuat laporan dan membuat Berita Acara Kejadian.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Pengusaha dan/atau masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Pengusaha atau masyarakat dan/atau kelompok masyarakat peternakan berperan dalam membantu setiap upaya dalam penyelenggaraan lalu lintas hewan dan/atau produk hewan mulai dari lingkungan masing-masing.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang dapat melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindak pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 14, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang yang mengeluarkan atau memasukkan Hewan dan/atau Produk Hewan ke dalam Daerah dari daerah tertular atau terduga tertular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dipidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 43 Tahun 2002 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak, Bahan Asal Hewan/Ternak Antar Provinsi, Hasil Ternak dan Hasil Ikutannya, Ransum Makanan Ternak serta Penyidikan Hewan/Ternak (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 43, Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 November 2011
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 November 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2011 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS HEWAN DAN PRODUK HEWAN

I. UMUM

Provinsi Banten memiliki letak yang strategis dalam penyelenggaraan lalu lintas hewan dan/atau produk hewan, baik yang datang atau pergi melalui jalur udara (bandara internasional soekarno-hatta) maupun jalur laut (pelabuhan merak) serta jalur darat yang berbatasan dengan Daerah Khusus Ibukota dan Provinsi Jawa barat. Untuk menjamin perlindungan terhadap kesehatan hewan, mencegah masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular dan zoonosis, perlindungan terhadap pelestarian hewan, menjaga ketersediaan produk hewan, serta melindungi dan menjamin masyarakat dalam mengkonsumsi produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal. Pemerintah Provinsi Banten akan melakukan penataan secara berkelanjutan menuju pencapaian ketahanan pangan nasional dan memberikan kepastian hukum serta ketertiban dalam masyarakat melalui Peraturan Daerah yang berisikan antara lain:

1. tanggung jawab dan kewajiban daerah;
2. jenis hewan dan produk hewan yang keluar masuk daerah;
3. izin lalu lintas hewan dan produk hewan;
4. prosedur pengeluaran dan pemasukan hewan dan produk hewan;
5. pembatasan dan pelarangan lalu lintas hewan dan produk hewan;
6. pengawasan lalu lintas hewan dan/atau produk hewan;
7. penangkapan hasil tangkapan/sitaan/barang bukti partipasi masyarakat.

Keberadaan Peraturan Daerah ini memberikan kepastian hukum bagi Pemerintahan Provinsi Banten dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang peternakan, dimana aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan belum

diterbitkan oleh Pemerintah. Dengan demikian sesuai kebutuhan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyelenggaraan lalu lintas hewan dan produk hewan, Peraturan Daerah ini diharapkan memberikan perlindungan terhadap hewan, masyarakat dan lingkungan serta mengendalikan jumlah hewan kesayangan, ternak dan produk hewan yang dilalulintaskan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jeroan” adalah isi rongga perut dan rongga dada dari ternak ruminansia yang disembelih secara halal dan benar sehingga aman, lazim dan layak dikonsumsi oleh manusia dapat berupa jeroan dingin atau beku.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Perhitungan ketersediaan dan kebutuhan adalah produk hewan di Daerah didasarkan pada proyeksi kebutuhan penduduk dan industri di wilayah Provinsi Banten.

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “penyakit hewan tertentu” adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi serta mendapat prioritas pengendalian diantaranya rabies (penyakit anjing gila), Avian Influenza/AI (influenza unggas), Brucellosis (kluron menular), Anthrax (radang limpa), Salmonellosis, Newcastle Disease/ND (tetelo), Jembrana, Bovine Viral Diarrhea/BVD (diare ganas), Septicaemia Epizootica/SE (ngorok), Classic Swine

Fever/CSF, Hog Cholera (sampar babi), Infectious Bovine Rhinotracheitis/IBR.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perhitungan ketersediaan dan kebutuhan adalah produk hewan di Provinsi Banten didasarkan pada proyeksi kebutuhan penduduk dan industri di wilayah Provinsi Banten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengolahan daging” adalah pemotongan bagian-bagian, pengemasan, pembekuan dan penyimpanan hingga saat pengeluarannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keadaan beku” adalah daging/karkas yang sudah mengalami proses pembekuan di dalam blast freezer dengan temperatur internal daging/karkas minimum minus 18°C.

Yang dimaksud dengan “keadaan dingin” adalah daging/karkas yang mengalami proses pendinginan

setelah penyembelihan sehingga temperatur bagian dalam daging/karkas antara 0°C dan 4°C.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tempat yang ditentukan” adalah tempat yang ditunjuk Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka pengawasan, pemeriksaan atas pelaksanaan pengeluaran, pemasukan, mutasi, keluar masuk daerah dan melintasi dalam wilayah Daerah atas hewan dan/atau produk hewan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 34